



P U T U S A N

Nomor : 227/Pid.Sus/2018/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MUDAHAR alias PUPUK UDAH.
Tempat lahir : R u m a k.
Umur/Tanggal lahir : 65 tahun /31 Desember 1953.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Ds malunggu Desa Sokong, Kecamatan Tanjung
Kab. Lombok Utara.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa Mudahar Alias Papuk Uдах ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Januari 2018 sampai dengan tanggal 10 Februari 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 11 Februari 2018 sampai dengan tanggal 22 Maret 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 23 Maret 2018 sampai dengan tanggal 21 April 2018;
4. Penuntut sejak tanggal 27 Maret 2018 sampai dengan tanggal 15 April 2018;
5. Hakim PN sejak tanggal 10 April 2018 sampai dengan tanggal 09 Mei 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum FAUZIA TIAIDA,SH Pengacara/Advokat yang beralamat di PBH KAWAL KEADILAN di Jln Energi Gg.Melati No. 06 Lingkungan Banjar, Kec. Ampenan, Kota Mataram-NTB berdasarkan Surat Penetapan tanggal 18 April 2014;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :

- Setelah membaca seluruh Surat-surat dalam berkas;
- Setelah meneliti barang-bukti;
- Setelah mendengar saksi-saksi dan terdakwa;
- Setelah mendengar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :
- Menyatakan terdakwa MUDAHAR Alias PUPUK UDAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memaksa Anak Untuk Melakukan Perbuatan atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul" sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E UU Nomor : 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor : 23 Tahun 2002
Tentang Perlindungan Anak.

- Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap terdakwa MUDAHAR Alias PAPUK UDAH dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan.
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) baju kaos warna kuning yang didepannya bergambar beruang
 - 1 (satu) celana sekolah panjang warna coklat
- Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Menimbang, bahwa atas Tuntutan tersebut Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Pleidoi yang pada pokoknya megakui perbuatannya dan mohon hukuman yang seringan-ringannya oleh karena terdakwa belum pernah dihuku, terdakwa berlaku sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadapkan didepan persdangan oleh Jaksa penuntut Umum dengan Daakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa MUDAHAR Alias PAPUK UDAH pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 sekitar jam 12.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2018 bertempat di Dusun Majalangu Desa Sokong Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan , memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak yaitu BAIQ CHARRESA UTARI (umur 7 tahun) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara cara sebagai berikut

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut, saksi BAIQ CHARRESA UTARI sedang bermain bersama teman - temannya di mushola dekat rumah Terdakwa , kemudian datang Terdakwa memanggil dan mengajak saksi BAIQ CHARRESA UTARI untuk bermain dan menonton TV dirumahnya Terdakwa Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa ternyata saksi BAIQ CHARRESA UTARI tidak disuruh menonton TV akan tetapi Terdakwa langsung mengajak saksi BAIQ CHARRESA UTARI masuk ke dalam kamar Terdakwa dan menyuruh saksi BAIQ CHARRESA UTARI tiduran di atas tempat tidurnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Bahwa selanjutnya Terdakwa membuka celana yang dikenakan oleh saksi BAIQ CHARRESA UTARI, setelah itu Terdakwa memegang dan merab-raba kemaluan saksi BAIQ CHARRESA UTARI dengan menggunakan tangannya, kemudian Terdakwa memasukkan salah satu jarinya ke kemaluan saksi BAIQ CHARRESA UTARI hingga saksi BAIQ CHARRESA UTARI merasakan sakit pada kemaluannya dan meminta Terdakwa menghentikannya. Bahwa Terdakwa kemudian membuka resleting celananya dan mengeluarkan kemaluannya, setelah itu Terdakwa menyuruh saksi kemudian menyuruh saksi BAIQ CHARRESA UTARI memegang sambil memijat-memijat kemaluan, selanjutnya Terdakwa menggosok-gosok kemaluannya di kemaluan saksi saksi BAIQ CHARRESA UTARI dan berusaha memasukan kemaluannya ke kemaluan saksi BAIQ CHARRESA UTARI, akan tetapi tiba tiba datang saksi BAIQ LIES IMBARSARI ke rumah Terdakwa sehingga Terdakwa menghentikan perbuatannya dan cepat-cepat mengajak saksi BAIQ CHARRESA UTARI ke ruang tamu yang ada TV nya

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi BAIQ CHARRESA UTARI mengalami tekanan psikologis dan trauma sebagaimana hasil pemeriksaan psikologis dari RPSA Bumi Gora Mataram tanggal 5 Maret 2018 yang ditanda tangani oleh Dwi Kurmalla Sari, S.Psi Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E UU Nomor : 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut terdakwa sudah mengerti dan Penasehat Hukum terdakwa tidak ada mengajukan Eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi untuk didengar dibawah sumpah sesuai agamanya masing-masing dipersidangan dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi BAIQ CHARRESA UTARI, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian, keterangannya benar
- Bahwa benar saksi namanya BAIQ CHARRESA UTARI, sekolah SD kelas 2, umur 8 tahun
- Bahwa benar saksi kenal dengan Papuk Udah karena bertetangga
- Bahwa benar saksi pernah disuruh untuk memegang – megang kemaluan Papuk Udah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Papuk Uдах juga meraba-raba kemaluan saksi
- Bahwa benar saksi disuruh buka celana
- Bahwa benar kejadiannya di rumah Papuk Uдах , siang hari
- Bahwa benar awalnya saksi sedang main-main di Mushola dekat rumah PAPIK UDAH kemudian datang PAPIK UDAH dan pada saat itu PAPIK UDAH memanggil dan mengajak saksi bermain ke rumahnya untuk menonton TV dirumahnya
- Bahwa benar sampai di rumah PAPIK UDAH ternyata bukan untuk menonton TV namun langsung mengajak saksi ketempat tidurnya dan langsung membuka celana saksi , setelah itu PAPIK UDAH memegang dan meraba-raba kemaluan saksi , terus memasukkan salah satu jarinya ke kemaluan saksi
- Bahwa benar PAPIK UDAH kemudian membuka resleting celananya dan mengeluarkan kemaluannya , setelah itu menyuruh saksi untuk memegang sambil memijat-memijat kemaluannya PAPIK UDAH , terus PAPIK UDAH menggosok-gosokan kemaluannya ke kemaluan saksi
- Bahwa benar PAPIK UDAH menyuruh saksi tidur di tempat tidurnya , terus PAPIK UDAH berusaha memasukan kemaluannya ke kemaluan saksi , tapi tiba – tiba datang orang ke rumah Papuk Uдах sehingga PAPIK UDAH cepat-cepat mengajak saksi ke ruang yang ada TV nya dan saksi langsung jalan pulang ke rumah

Saksi MISKAH di bawah sumpah agamanya di depan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik , keterangannya benar
- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa sebagai tetangga, tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan yaitu sehubungan dengan kejadian yang menimpa anak saksi yaitu BAIQ CHARRESA UTARI , biasa dipanggil ICA yang masih berumur 8 tahun
- Bahwa benar katanya ICA disuruh untuk memegang kemaluan Papuk Uдах , selain itu ICA juga dibuka celananya dan dipegang –



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pegang kemaluannya , terus dimasukkan juga jarinya Papuk ke kemaluan Ica

- Bahwa benar kejadiannya pada hari sabtu tanggal 20 Januari 2018 yang bertempat di rumah Papuk Uдах di Dsn Majalangu Desa Sokong Kec Tanjung Kab Lombok Utara
- Bahwa benar saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saksi disuruh oleh kakak saksi yang bernama sdrі MARYAM untuk menayakan kepada ICA tentang apa yang di lakukan oleh anak saksi di rumah sdra MUDAHAR alias PAPUK UDAH pada hari sabtu tanggal 20 januari 2018 sekitar jam 12.00 wita tersebut, karena sebelumnya saksi diberitahukan oleh kakak saksi yaitu sdrі MARIYAM dan sdrі MARIYAM diberitahukan oleh sdrі BAIQ LIES IMBARSARI yang dimana sdrі BAIQ LIES IMBARSARI melihat anak saksi berada di rumah sdra MUDAHAR alias PAPUK UDAH dan saat itu perasaan dari sdrі BAIQ LIES IMBARSARI tidak enak sehingga memberitahukan kepada kakak saksi saat itu
- Bahwa benar saksi menanyakan hal tersebut ICA tidak mau menjawab apa yang saksi tayakan namun ICA malah menangis setelah saksi menayakan hal tersebut namun saat itu saksi membujuk ICA untuk mau menceritakan apa yang di alami sehingga ICA bercerita bahwa katanya mau diajak nonton TV oleh Papuk Uдах tapi ternyata sesampai di rumahnya Papuk Uдах langsung diajak ke tempat tidurnya Papuk Uдах
- Bahwa benar Papuk Uдах menyuruh ICA untuk membuka celananya dan setelah membuka celananya Papuk Uдах meraba-raba kemaluan ICA dan kemudian memasukkan salah satu jarinnya ke kemaluan ICA
- Bahwa benar Papuk Uдах membuka resleting celana yang dia gunakan kemudian menyuruh ICA untuk memegang kemaluannya Papuk Uдах menyuruh memijat kemaluan Papuk Uдах , dan setelah itu ICA di suruh berbaring di tempat tidur kemudian Papuk Uдах berusaha memasukkan kemaluannya kemaluan ICA tapi tiba – tiba datang BAIQ LIS IMBARSARI ke rumah Papuk Uдах sehingga Papuk Uдах langsung ajak ICA bangun dan keluar kamar
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut ICA merasa takut bertemu dengan orang lain dan banyak melamun , kurang fokus belajar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi BAIQ LIES IMBARSARI dibawah sumpah agamanya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik , keterangannya benar
- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa sebagai tetangga, tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa benar saksi mengerti dimintai keterangan terkait masalah yang dialami oleh BAIQ CHARRESA UTARI atau biasa dipanggil ICA
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui kapan dan dimana kejadian pencabulan tersebut namun saksi mengetahuinya setelah saksi diberitahukan oleh sdr MISKAH orang tuanya sdr BAIQ CHARRESA UTARI bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 20 Januari 2018 yang bertempat di rumah PAPUK UDAH di Dsn Majalangu Desa Sokong Kec Tanjung Kab Lombok Utara yang pada saat itu saksi datang kerumah sdr PAPUK UDAH untuk melakukan pendataan pemilihan Pilkada Gubernur NTB
- Bahwa benar awalnya saksi datang kerumah PAPUK UDAH untuk tujuan mendata pemilihan Pilkada Gubernur NTB, dan pada saat saksi berada di gang depan rumah PAPUK UDAH dan hendak jalan kerumah rumah PAPUK UDAH saksi tidak melihat siapapun di rumah PAPUK UDAH dan pada saat saksi jalan menuju rumah tersebut tidak lama kemudian saksi sudah melihat PAPUK UDAH sudah muncul / berada di rumah tersebut bersama dengan ICA , dan saat itu saksi sempat curiga dan mempunyai perasaan yang tidak enak saat itu, sehingga sepulang saksi dari rumah PAPUK UDAH saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada sdr MARIYAM (kakak dari MISKAH / ibunya ICA)
- Bahwa benar saat saksi jalan menuju rumah PAPUK UDAH , dari jauh saksi tidak melihat ada orang didepan TV dirumah PAPUK UDAH , namun pada saat mendekati rumahnya tiba – tiba melihat PAPUK UDAH dan ICA berjalan bersama kearah TV diruang tamu
- Bahwa benar saksi tidak bertanya kepada PAPUK UDAH kenapa ICA berada disana
- Bahwa benar saksi sempat bertanya kepada ICA namun tidak dijawab oleh ICA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tingkah laku PAPUK UDAH tidak biasa bertingkah seperti orang gagu atau gugup dan raut muka seperti orang kaget dengan melihat tingkah laku PAPUK UDAH berbeda akhirnya saksi curiga
- Bahwa benar saksi tiba dirumah PAPUK UDAH , ICA langsung keluar dari rumah PAPUK UDAH
- Bahwa benar pakaian yang digunakan oleh ICA pada saat itu menggunakan baju kaos warna kuning yang didepannya bergambar beruang dan menggunakan celana sekolah panjang warna coklat
- Bahwa benar karena saksi curiga dengan PAPUK UDAH makanya saksi langsung kerumah sdri MARIYAM untuk menanyakan kenapa ICA berada disana
- Bahwa benar adapun yang saksi katakan pada saat itu yaitu “ saksi melihat ICA PAPUK UDAH bersama dengan PAPUK UDAH “ coba tanyakan kepada ICA, apa saja yang di lakukan di rumah PAPUK UDAH”

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah didengar keterangannya dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik, keterangannya benar.
- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan ICA sejak kecil karena bertetangga
- Bahwa benar kejadiannya pada hari sabtu tanggal 20 Januari 2018, sekitar pukul 12.15 wita yang bertempat dirumah tersangka di Dsn Majalangu Desa Sokong Kec Tanjung Kab Lombok Utara
- Bahwa benar awalnya Terdakwa ajak BAIQ CHARRESA UTARI ke rumah dengan alasan untuk nonton TV
- Bahwa benar sesampainya di rumah Terdakwa tidak mengajak nonton TV
- Bahwa benar Terdakwa membuka celana BAIQ CHARRESA UTARI kemudian Terdakwa memegang kemaluan BAIQ CHARRESA UTARI dengan tangan kiri dengan cara mengelus - elus kemudian Terdakwa memasukkan jari ke kemaluan ICA, setelah itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menggosokan – gosokkan jari Terdakwa tersebut kemaluan ICA

- Bahwa benar Terdakwa membuka resleting celana Terdakwa untuk memegang kemaluan Terdakwa dan setelah itu Terdakwa langsung menggosok-gosokkan kemaluan Terdakwa di kemaluan BAIQ CHARRESA UTARI berkali-kali pada saat itu
- Bahwa benar tiba-tiba Terdakwa mendengar suara orang yang datang kemudian Terdakwa langsung mengajak BAIQ CHARRESA UTARI keluar dari tempat kejadian dan mengajak BAIQ CHARRESA UTARI keruang tamu untuk menonton TV, dan setelah Terdakwa menyalakan TV tersebut Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah Terdakwa keluar saat itu
- Bahwa benar yang datang yaitu sdr LIES yang bertugas untuk mendata masyarakat untuk pemilihan Pilkada NTB
- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan itu karena istri Terdakwa sudah lama sakit stroke sehingga tidak bisa melayani Terdakwa;

Menimbang, dalam persidangan telah diajukan bukti-bukti berupa ...Salin.dan seluruh bukti tersebut telah disita sesuai dengan tata cara undang-undang dan baik para saksi maupun terdakwa membenarkan barang-barang bukti tersebut sehingga barang bukti tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan antara keterangan para saksi dengan keterangan terdakwa serta barang – bukti tersebut maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 sekitar jam 12.00 Wita awalnya saksi BAIQ CHARRESA UTARI sedang bermain bersama teman - temannya di mushola dekat rumah Terdakwa di Dusun Majalangu Desa Sokong Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara, kemudian datang Terdakwa memanggil dan mengajak saksi BAIQ CHARRESA UTARI untuk bermain dan menonton TV dirumahnya Terdakwa.
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa ternyata saksi BAIQ CHARRESA UTARI tidak disuruh menonton TV akan tetapi Terdakwa langsung mengajak saksi BAIQ CHARRESA UTARI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke dalam kamar Terdakwa dan menyuruh saksi BAIQ CHARRESA UTARI tiduran di atas tempat tidurnya Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuka celana yang dikenakan oleh saksi BAIQ CHARRESA UTARI, setelah itu Terdakwa memegang dan meraba-raba kemaluan saksi BAIQ CHARRESA UTARI dengan menggunakan tangannya, kemudian Terdakwa memasukkan salah satu jarinya ke kemaluan saksi BAIQ CHARRESA UTARI.
- Bahwa Terdakwa kemudian membuka resleting celananya dan mengeluarkan kemaluannya, setelah itu Terdakwa menyuruh saksi kemudian menyuruh saksi BAIQ CHARRESA UTARI memegang sambil memijat-memijat kemaluan, selanjutnya Terdakwa menggosok-gosokan kemaluannya di kemaluan saksi saksi BAIQ CHARRESA UTARI dan berusaha memasukan kemaluannya ke kemaluan saksi BAIQ CHARRESA UTARI, akan tetapi tiba – tiba datang saksi BAIQ LIES IMBARSARI ke rumah Terdakwa sehingga Terdakwa menghentikan perbuatannya dan cepat-cepat mengajak saksi BAIQ CHARRESA UTARI ke ruang tamu yang ada TV nya.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena istri Terdakwa sudah lama sakit stroke sehingga tidak bisa melayani kebutuhan biologis Terdakwa
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi BAIQ CHARRESA UTARI mengalami tekanan psikologis dan trauma sebagaimana hasil pemeriksaan psikologis dari RPSA Bumi Gora – Mataram tanggal 5 Maret 2018 yang ditanda tangani oleh Dwi Kurmalla Sari, S.Psi.

Menimbang, bahwa untuk dapat menghukum terdakwa sebagaimana didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum maka haruslah dipertimbangkan seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan tersebut yakni pasal 82 ayat (1) Jo pasla 76 E UU Nomor : 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU Nomor _23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang.
2. Unsur Membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap orang sebagai subjek hukum yang diduga melakukan perbuatan pidana dan orang tersebut mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan terdakwa **MUDAHAR alias PAPUK UDAH**, sebagai orang yang didakwa melanggar ketentuan pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dimana setelah diteliti tentang Identitasnya, ternyata telah sesuai dengan Identitas terdakwa tersebut sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedang diketahui bahwa terhadap diri terdakwa tersebut berlaku ketentuan hukum pidana Indonesia ;

Bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim, unsur tindak pidana “**Setiap Orang**” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul.

Menimbang, bahwa sebagaimana diperoleh dari hasil persidangan benat Terdakwa pada pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2018 sekitar jam 12 siang bertempat di Dusun Malajangu Desa Sokong Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara, telah mengajak saksi korban BAIQ CHARRESA UTARI meonton TV dirumah terdakwa, akan tetapi sesampainya didalam rumah terdakwa megjak korban ke dlam kamr tidur terdakwa dan menyuruh korban tidur diatas tempat tidur terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa mendekat dan memegang alat kelamin korban dan terdakwa memasukkan salah satu jari-jarinya kedalam kemaluan korban sehingga korban merasa sakit pada kemaluannya;

Menimbang, bahwa kemudiaan terdakwa membuka restseltring celananya dan mengeluarkan kemaluannya setelah itu terdakwa mengosok-gosokkan kemaluannya tersebut kedallam kemaluan korban namun tiba-tiba datang saksi BAIQ LIES IMBARSARI sehingga terdakwa menghentikan perbuatannya dan cepat-cepat mengajak korban menonton YV diruang tamu;

Menimbang, bahwa hal tersebut kemudian diketahui oleh ibu korban dan melaporkannya kepada pihak kepolisian dan selajutnya terhadap korban dilakukan pemeriksaan Psikologis di RSPA Bumi Gora tanggal 5 Maret 2018 yang ditangani oleh Dwi Kumala Sari S.Psi dan menyimpulkan bahwa korban mengalami tekanan Psikologis dan Trauma;

Menimbang, bahwa korban BAIQ CHARRESA UTARI berdasarkan Surat Keterangan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor : 445.2/01/RSUD.KLU/I/2018 menerangkan bahwa korban lahir pada tanggal masih tanggal 19 Maret Tahun 2010 sehingga usia korban pada saat peristiwa tersebut masih lebih kurang 7 (tujuh) sehingga korban masih tergolong Anak;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas unsur : **membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul** telah terbukti oleh perbuatan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat 1 Jo pasal 76 E UU RI Nomor 35 Tahun 2002 Tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terbukti seluruhnya, maka Majelis menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana : ” **Perbuatan Cabul Terhadap Anak;**

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Majelis tidak ada menemukan faktor-faktor yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf atas kesalahan terdakwa maka terdakwa tetap dituduh bersalah dan harus dijatuhi pidana dan pula harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa dijatuhi pidana maka terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan seganai berikut :

Hal – hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan tekanan psikologis pada korban

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan di persidangan
- Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji untuk tidak mengulangi
- Terdakwa sudah lanjut usia

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan disebutkan ketentuannya dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

IMENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa : MUDAHAR alias PAPUK UDAH dengan identitas sebagaimana telah disebutkan secara lengkap diatas telah terbukti dengan syah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana : ” **Perbuatan Cabul Terhadap Anak;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum ia terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **5 (Lima) tahun** dengan denda sebesar Rp 1.000.000.000.- (Satu Milliar) Rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka terdakwa dikurung selama 1 (Satu) bulan;
3. Menyatakan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) baju kaos warna kuning yang didepannya bergambar beruang
 - 1 (satu) celana sekolah panjang warna coklat

Dikembalikan kepada Korban BAIQ CHARRESA UTARI

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500.- (Dua ribu Lima Ratus) Rupiah;

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Senin , tanggal 14 Mei 2018, oleh kami, Motur Panjaitan., S.H., sebagai Hakim Ketua, Gede Sunarjana, S.H., M.H. dan Nyoman Ayu Wulandari, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewa Ketut Widhana. SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh EMA MULIAWATI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya , SH;

Hakim Ketua,
Gede Sunarjana, SH.MH

Hakim Ketua,
Motur Panjaitan., S.H.

Nyoman Ayu Wulandari, SH.MH

Panitera Pengganti,

Netty sulfiani. SH